

MEKANISME TUNTUTAN GANTI KERUGIAN BAGI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA/PEJABAT LAIN



<http://www.solopos.com/2012/05/29/audit-bpk-klaten-kembali-gagal-raih-predikat-wtp-189725>

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara/daerah tidak selalu melibatkan bendahara, kadangkala dilakukan oleh seseorang selaku pegawai negara tetapi tidak berstatus sebagai bendahara, sehingga disebut sebagai pegawai negeri bukan bendahara. Selaku pengelola keuangan negara/daerah diharapkan tidak melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, agar tidak terjadi kerugian negara. Ketika dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, pegawai bukan bendahara melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan negara/daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut.¹

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah, hal ini diatur dengan tujuan untuk menghindari kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah

¹ Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013, halaman 128.

yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.²

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.³ Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.⁴ Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Sedangkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian negara/daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah, sehingga akhirnya diundangkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Tulisan hukum mengenai mekanisme tuntutan ganti kerugian bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme tuntutan ganti kerugian terhadap penyelesaian kerugian negara/daerah melalui SKTJM yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

³ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 1 angka 1**

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, **Pasal 62 ayat (1)**

Bendahara/Pejabat Lain berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Bagaimana mekanisme tuntutan ganti kerugian terhadap penyelesaian kerugian negara/daerah melalui SKP2K yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

III. PEMBAHASAN

Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.⁵

Adanya indikasi kerugian negara/daerah yang dilakukan Pegawai Negeri bukan Bendahara berasal dari informasi terjadinya kerugian negara/daerah bersumber dari:⁶

1. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
2. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
3. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Laporan tertulis yang bersangkutan;
5. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
6. Perhitungan ex officio; dan/atau
7. Pelapor secara tertulis.

Sebelum melakukan tuntutan ganti rugi atas adanya indikasi kerugian negara/daerah, maka perlu dilakukan beberapa hal. Atas dasar adanya informasi tersebut, atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi dan untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi tersebut dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Pejabat Lain. Selanjutnya apabila

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 1 angka 3**

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 4**

berdasarkan hasil verifikasi terdapat indikasi kerugian negara/daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan:⁷

1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah:
 - a. Melaporkan kepada Gubernur, Bupati atau Walikota; dan
 - b. Memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan,
2. Atasan kepala satuan kerja/kepala satuan kerja:
 - a. Melaporkan kepada Menteri/Pimpinan lembaga; dan
 - b. Memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan,
3. Gubernur, Bupati, atau Walikota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
4. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara:
 - a. Melaporkan kepada Presiden; dan
 - b. Memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan,
5. Presiden memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Pimpinan Lembaga Negara/Gubernur, Bupati atau Walikota.

Sehubungan dengan laporan atau pemberitahuan diatas harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi kerugian negara/daerah.⁸ Tujuan pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan agar dilakukan pemantauan penyelesaian tuntutan ganti kerugian sehingga penyelesaiannya tidak berlarut-larut.⁹ Berdasarkan laporan hasil verifikasi tersebut, Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah harus menyelesaikan kerugian negara/daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.¹⁰

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 5 Ayat (1), Ayat (1), dan Ayat (3)**

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 5 ayat (4)**

⁹ Muhammad Djafar Saidi, *op.cit.*, halaman 129.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 7**

Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat PPKN/D adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian negara/daerah.¹¹ PPKN/D tersebut antara lain:¹²

1. Menteri/Pimpinan Lembaga, dalam hal kerugian negara dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga;
2. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dalam hal kerugian negara dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga;
3. Gubernur, Bupati, atau Walikota, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah; atau
4. Presiden, dalam hal kerugian negara/daerah dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara/Pimpinan Lembaga Negara/Gubernur, Bupati, atau Walikota.

Dalam rangka penyelesaian kerugian negara/daerah, PPKN/D membentuk TPKN/TPKD.¹³ Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian Negara,¹⁴ sedangkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.¹⁵

TPKN/TPKD melakukan pemeriksaan kerugian negara/daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk dan memiliki tugas dan wewenang:¹⁶

1. menyusun kronologis terjadinya kerugian negara/daerah;
2. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian negara/daerah;
3. menghitung jumlah kerugian negara/daerah;

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 1 angka 9**

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 8 Ayat (1)**

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 9**

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 1 angka 10**

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 1 angka 11**

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 10**

4. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara/daerah; dan
5. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

Bukti pendukung terjadinya kerugian negara/daerah diperoleh melalui:¹⁷

1. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
2. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya kerugian negara/daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

TPKN/TPKD dalam menghitung jumlah kerugian negara/daerah dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.¹⁸ Selain itu terhadap hasil pemeriksaan kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh TPKN/TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara/Daerah untuk dimintakan tanggapan yang kemudian tanggapan dari orang yang menyebabkan Kerugian Negara/Daerah disampaikan kepada TPKN/TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan. Atas tanggapan tersebut apabila TPKN/TPKD menerima dan menyetujuinya maka TPKN/TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan, namun apabila TPKN/TPKD menolak tanggapan tersebut, TPKN/TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan dan apabila TPKN/TPKD tidak menerima tanggapan tersebut, maka dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan, selanjutnya TPKN/TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.¹⁹

Laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan TPKN/TPKD menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 11**

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 12**

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 13**

melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, selanjutnya laporan hasil pemeriksaan tersebut, paling sedikit memuat: pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian negara/daerah dan jumlah kerugian negara/daerah yang paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.²⁰

PPKN/D atau pejabat yang diberi kewenangan menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN/TPKD antara lain: menyetujui laporan hasil pemeriksaan maka pejabat yang diberi kewenangan segera menyampaikan laporan kepada PPKN/D; atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan maka PPKN/D atau pejabat yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKN/TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.²¹

Sehubungan apabila telah disetujuinya laporan hasil pemeriksaan TPKN/TPKD maka selanjutnya dilakukan tuntutan ganti rugi. Tahapan penuntutan ganti rugi dimulai pada saat laporan hasil pemeriksaan TPKN/TPKD telah disetujui oleh PPKN/D.²² Tuntutan ganti kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara/daerah.²³

PPKN/D melakukan penyelesaian kerugian negara/daerah mengenai:²⁴

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian negara/daerah secara damai yakni tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sesuai ketentuan SKTJM; atau

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 14**

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 15**

²² Penjelasan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 1 angka 2**

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 23**

- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

.....Peninjauan Dahulu.....

Dalam rangka penyelesaian kerugian negara/daerah, PPKN/D membentuk Majelis dengan jumlah anggota terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.²⁵ Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis melakukan sidang.²⁶ Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian negara/daerah.²⁷

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN/D atas:²⁸

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- b. penggantian kerugian negara/daerah setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi; dan
- c. penyelesaian kerugian negara/daerah yang telah diterbitkan SKP2KS.

Sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis melakukan hal sebagai berikut:²⁹

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 24 ayat (1) dan Ayat (2)**

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 26**

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 1 angka 12**

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 25**

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 27**

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian negara/daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian negara/daerah.

Dalam hal hasil sidang terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang. Putusan hasil sidang berupa pertimbangan penghapusan:³⁰

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
- b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dalam hal hasil sidang terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN/TPKD melalui PPKN/D untuk melakukan pemeriksaan kembali yang laporan hasil pemeriksaan kembali tersebut disampaikan kepada Majelis dengan hasil menyatakan bahwa:³¹

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan disertai dengan dokumen pendukung.; atau
- b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan disertai dengan dokumen pendukung.

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 28**

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 29**

Majelis kemudian menetapkan putusan yang kemudian ditindaklanjuti melalui proses penyelesaian kerugian negara/daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS, putusan tersebut berupa pernyataan Kerugian Negara/Daerah dalam hal:³²

- a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN/TPKD; atau
- b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN/TPKD.

Apabila Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN/TPKD, Majelis menetapkan putusan yang dapat dijadikan dasar PPKN/D mengusulkan penghapusan:³³

- 1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
- 2) uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Adapun terkait dengan proses penyelesaian kerugian negara/daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS dijelaskan lebih lanjut dalam mekanisme tuntutan ganti kerugian terhadap penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM dan SKP2KS yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain.

A. Mekanisme Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui SKTJM yang Disebabkan Oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara/daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara/daerah dimaksud.³⁴

³² Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (3)**

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3)**

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 1 angka 13**

Ketika laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh PPKN/D, maka PPKN/D segera menugaskan TPKN/TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara/Daerah kepada Pihak Yang Merugikan, namun dalam hal Pihak Yang Merugikan berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian kerugian negara/daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang mana dalam penuntutan penggantian kerugian negara/daerah. Dalam penuntutan penggantian kerugian negara/daerah, TPKN/TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara/daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM yang paling sedikit memuat:³⁵

- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- b. jumlah kerugian negara/daerah yang harus dibayar;
- c. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian negara/daerah;
- d. pernyataan penyerahan barang jaminan yang disertai dengan daftar barang jaminan, bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijamin, dan surat kuasa menjual; dan
- e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

Penggantian kerugian negara/daerah tersebut segera dibayarkan secara tunai atau angsuran, dengan ketentuan apabila kerugian negara/daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti kerugian negara/daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani sedangkan kerugian negara/daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti kerugian negara/daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani, tetapi dalam kondisi tertentu (sebagaimana

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 16**

diatur) oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat menetapkan jangka waktu selain jangka waktu tersebut. PPKN/D wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKN/D menyampaikan teguran tertulis.³⁶

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu diatas, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.³⁷

Sidang untuk penyelesaian penggantian kerugian negara/daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi, Majelis melakukan hal sebagai berikut:³⁸

1. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
2. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian negara/daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan/atau
3. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian negara/daerah.

Setelah melaksanakan sidang, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) yang disampaikan kepada PPKN/D untuk menerbitkan SKP2K paling lambat 14 (empat belas hari kerja) sejak Majelis menetapkan putusan yang kemudian disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Majelis, instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan Pihak Yang

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 17**

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 18**

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 32**

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Adapun SKP2K tersebut paling sedikit memuat materi:³⁹

1. pertimbangan Majelis;
2. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
3. jumlah kerugian negara/daerah yang harus dipulihkan;
4. penyerahan upaya penagihan kerugian negara/daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan
5. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau dicairkan.

B. Mekanisme Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui SKP2KS yang Disebabkan Oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.⁴⁰

Ketika SKTJM tidak dapat diperoleh, TPKN/TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKN/D dan setelah itu PPKN/D menerbitkan SKP2KS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dan disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, SKP2KS paling sedikit memuat materi:⁴¹

- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 33**

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 1 huruf 14**

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 19**

- b. perintah untuk mengganti kerugian negara/daerah;
- c. jumlah kerugian negara/daerah yang harus dibayar;
- d. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian negara/daerah; dan
- e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Penggantian Kerugian Negara/Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.⁴² SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS yang disampaikan secara tertulis kepada PPKN/D dengan disertai bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS, namun pengajuan keberatan tersebut tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti kerugian negara/daerah.⁴⁴

Dalam sidang untuk penyelesaian kerugian negara/daerah yang telah diterbitkan SKP2KS yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang kemudian Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K, sebelumnya Majelis melakukan hal sebagai berikut:⁴⁵

1. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN/TPKD;
2. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM; dan/atau
3. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian negara/daerah.

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 20**

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 21**

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 22**

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 34**

Sidang untuk penyelesaian kerugian negara/daerah yang telah diterbitkan SKP2KS yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris apabila Majelis belum memperoleh cukup bukti, maka Majelis dapat menugaskan TPKN/TPKD melalui PPKN/D untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan kerugian negara/daerah yang terjadi, namun apabila Majelis memperoleh cukup bukti maka Majelis dapat memutuskan untuk menolak seluruhnya, menerima seluruhnya atau menerima atau menolak sebagian, tetapi sebelumnya Majelis melakukan hal sebagai berikut:⁴⁶

- 1) memeriksa laporan TPKN/TPKD;
- 2) memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
- 3) memeriksa bukti;
- 4) memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian negara/daerah;
- 5) meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
- 6) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian negara/daerah.

Berdasarkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K dan telah diterbitkannya SKP2KS namun adanya pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Majelis, maka Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKN/D untuk menerbitkan SKP2K yang diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang, disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Majelis, dan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang paling sedikit memuat materi:⁴⁷

- 1) pertimbangan Majelis;
- 2) identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 35**

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 36**

- 3) jumlah kerugian negara/daerah yang harus dibayar;
- 4) daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- 5) perintah untuk mengganti kerugian negara/daerah;
- 6) cara dan jangka waktu mengganti kerugian negara/daerah; dan
- 7) penyerahan upaya penagihan kerugian negara/daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar kerugian negara/daerah sesuai dengan jangka waktu.

SKP2K tersebut mempunyai sifat mendahului,⁴⁸ maksudnya apabila Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain disamping mengakibatkan kerugian negara/daerah juga mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain, maka prioritas pengembalian adalah pengembalian/pemulihan kerugian negara/daerah. Hak mendahului bertujuan untuk mendudukkan negara/daerah sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur lainnya.⁴⁹

Berdasarkan putusan diatas, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKN/D untuk melakukan:⁵⁰

- 1) pembebasan penggantian kerugian negara/daerah;
- 2) penghapusan:
 - a) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b) uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Atas dasar pertimbangan diatas PPKN/D:⁵¹

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 37**

⁴⁹ Penjelasan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 38 ayat (1)**

- 1) menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian kerugian negara/daerah; dan
- 2) mengusulkan penghapusan:
 - a) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b) uang, dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian negara/daerah paling sedikit memuat materi:⁵²

- 1) identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian kerugian negara/daerah;
- 2) jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
- 3) pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian negara/daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan

⁵¹ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 38 ayat (2)**

⁵² Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 38 ayat (3)**

putusan hasil sidang.⁵³ Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian negara/daerah disampaikan kepada:⁵⁴

- 1) Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2) Majelis;
- 3) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian kerugian negara/daerah; dan
- 4) PPKN/D yang bersangkutan.

IV. PENUTUP

Mekanisme tuntutan ganti kerugian bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang dimulai pada saat laporan hasil pemeriksaan TPKN/TPKD telah disetujui oleh PPKN/D. Adapun tahapan dalam tuntutan ganti kerugian tersebut antara lain:

1. Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Dalam tahap ini, TPKN/TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara/daerah dalam bentuk SKTJM.

Penggantian kerugian negara/daerah tersebut segera dibayarkan secara tunai atau angsuran, dengan ketentuan apabila kerugian negara/daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti kerugian negara/daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani sedangkan kerugian negara/daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti

⁵³ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 38 ayat (4)**

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, **Pasal 38 ayat (5)**

kerugian negara/daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi. Kemudian dilakukan sidang dan Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.

2. Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

SKP2KS diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja apabila SKTJM tidak dipenuhi dan disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS yang disampaikan secara tertulis kepada PPKN/D dengan disertai bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS, namun pengajuan keberatan tersebut tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti kerugian negara/daerah.

Berdasarkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K dan telah diterbitkannya SKP2KS namun adanya pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Majelis, maka Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKN/D untuk menerbitkan SKP2K yang diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang. SKP2K tersebut mempunyai sifat mendahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Penulis: Riani Magdalena (Tim UJDIH BPK Perwakilan Jawa Barat)

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi

